



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 648/Kep.381-HUK/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN DAN PERUMUSAN RUMAH SUSUN YANG TERLETAK DI JALAN INDUSTRI DALAM KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan wujud kepedulian terhadap masyarakat Kota Bandung khusus di bidang perumahan, Pemerintah Kota Bandung telah membangun rumah susun yang sehat dan terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah serta mengatasi terjadinya lingkungan pemukiman yang kumuh yang terletak di Jalan Industri Dalam;
- b. bahwa untuk menjaga agar rumah susun sebagaimana dimaksud huruf a di atas terpelihara dengan baik maka dipandang perlu dibentuk Tim Pengkajian dan Perumusan Rumah Susun sebagaimana dimaksud di atas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Sewa-Menyewa Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung 2004 – 2008

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Pengkajian dan Perumusan Rumah Susun yang Terletak di Jalan Industri Dalam Kota Bandung.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.

KETIGA : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama adalah sebagai berikut :

- a. Membuat rencana kerja Tim;
- b. Merumuskan program rumah susun;
- c. Melaksanakan kajian/telaahan atas permasalahan rumah susun;
- d. Membuat evaluasi atas pelaksanaan program rumah susun;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kerja Tim kepada Walikota Bandung dengan melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dengan Kode Rekening Nomor 14.01.00.00.00.2.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Mei 2004

WALIKOTA BANDUNG,
DADA ROSADA



SUSUNAN TIM PENGKAJIAN DAN PERUMUSAN
RUMAH SUSUN YANG TERLETAK DI JALAN INDSUTRI DALAM
KOTA BANDUNG

1. Penanggung Jawab : Walikota Bandung.
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
3. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
4. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung.
5. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan Kota Bandung.
6. Bidang-bidang :
 - a. Bidang Hukum
 - Koordinator : Kepala Bagian Hukum Kota Bandung.
 - Anggota : Kepala Sub Dinas Mutasi Rumah dan Lahan pada Dinas Perumahan Kota Bandung.
 - b. Bidang Sarana/Prasarana
 - Koordinator : Kepala Bagian Perlengkapan Kota Bandung.
 - Anggota :
 1. Direktur Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
 2. Direktur Air Kotor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
 3. Direktur Operasional pada PD. Kebersihan Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Dinas Teknik Penyehatan pada Dinas Perumahan Kota Bandung;
 5. Kepala Sub Dinas Tata Bangunan pada Dinas Bangunan Kota Bandung.
 - c. Bidang Tata Ruang
 - Koordinator : Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung.
 - Anggota : Kepala Sub Dinas Perencanaan pada Dinas Perumahan Kota Bandung.
 - d. Bidang Pengelolaan dan Penghunian. : Kepala Sub Dinas Pengelolaan pada Dinas Perumahan Kota Bandung.

- e. Kesekretariatan. :
1. Kepala Seksi Tekhik Penyehatan pada Dinas Perumahan Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Perumahan Kota Bandung;
 3. Kepala Seksi Bina Teknik pada Dinas Perumahan Kota Bandung;
 4. Kepala Seksi Jaringan Air Bersih dan Kotor pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung;
 5. Kepala Sub bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum.





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 648/Kep.381-HUK/2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAJIAN DAN PERUMUSAN RUMAH SUSUN YANG TERLETAK
DI JALAN INDUSTRI DALAM KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan wujud kepedulian terhadap masyarakat Kota Bandung khusus di bidang perumahan, Pemerintah Kota Bandung telah membangun rumah susun yang sehat dan terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah serta mengatasi terjadinya lingkungan pemukiman yang kumuh yang terletak di Jalan Industri Dalam;
 - b. bahwa untuk menjaga agar rumah susun sebagaimana dimaksud huruf a di atas terpelihara dengan baik maka dipandang perlu dibentuk Tim Pengkajian dan Perumusan Rumah Susun sebagaimana dimaksud di atas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Sewa-Menyewa Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung 2004 – 2008

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Pengkajian dan Perumusan Rumah Susun yang Terletak di Jalan Industri Dalam Kota Bandung.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.

KETIGA : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama adalah sebagai berikut :

- a. Membuat rencana kerja Tim;
- b. Merumuskan program rumah susun;
- c. Melaksanakan kajian/telaahan atas permasalahan rumah susun;
- d. Membuat evaluasi atas pelaksanaan program rumah susun;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kerja Tim kepada Walikota Bandung dengan melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dengan Kode Rekening Nomor 14.01.00.00.00.2.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Mei 2004

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



AMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 648/Kep.381-Huk/2004

TANGGAL : 21 Mei 2004

SUSUNAN TIM PENGAJIAN DAN PERUMUSAN
RUMAH SUSUN YANG TERLETAK DI JALAN INDSUTRI DALAM
KOTA BANDUNG

1. Penanggung Jawab : Walikota Bandung.
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
3. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
4. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung.
5. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan Kota Bandung.
6. Bidang-bidang :
 - a. Bidang Hukum
 - Koordinator : Kepala Bagian Hukum Kota Bandung.
 - Anggota : Kepala Sub Dinas Mutasi Rumah dan Lahan pada Dinas Perumahan Kota Bandung.
 - b. Bidang Sarana/Prasarana
 - Koordinator : Kepala Bagian Perlengkapan Kota Bandung.
 - Anggota :
 1. Direktur Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
 2. Direktur Air Kotor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
 3. Direktur Operasional pada PD. Kebersihan Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Dinas Teknik Penyehatan pada Dinas Perumahan Kota Bandung;
 5. Kepala Sub Dinas Tata Bangunan pada Dinas Bangunan Kota Bandung.
 - c. Bidang Tata Ruang
 - Koordinator : Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung.
 - Anggota : Kepala Sub Dinas Perencanaan pada Dinas Perumahan Kota Bandung.
 - d. Bidang Pengelolaan dan Penghunian. : Kepala Sub Dinas Pengelolaan pada Dinas Perumahan Kota Bandung.

- e. Kesekretariatan. : 1. Kepala Seksi Tekhik Penyehatan pada Dinas Perumahan Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Perumahan Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Bina Teknik pada Dinas Perumahan Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Jaringan Air Bersih dan Kotor pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung;
5. Kepala Sub bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG.



MAMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975